

**UPAYA KEPOLISIAN SEKTOR KECAMATAN TALANG KELAPA
DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
SENJATA TAJAM**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**FEBRIYANTO
011900559**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : FEBRIYANTO
NIM : 011900559
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : UPAYA KEPOLISIAN SEKTOR KECAMATAN TALANG
KELAPA DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
SENJATA TAJAM

Palembang, April 2023


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH



Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH,M.Hum

**UPAYA KEPOLISIAN SEKTOR KECAMATAN TALANG KELAPA
DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
SENJATA TAJAM**

Penulis,
FEBRIYANTO
011900255

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. JAUHARIAH, S.H., M.M., M.H.
Pembimbing Kedua,
Dr. DERRY ANGLING KESUMA, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Bila kita lihat beberapa peristiwa kejahatan dengan menggunakan senjata tajam, itu dilakukan dengan pengancaman maupun melukai bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Masyarakat umum ataupun korban otomatis akan merasa kaget dan takut ketika melihat senjata tajam yang dibawa oleh pelaku. Ketakutan masyarakat terhadap hal tersebut, dengan sendirinya dapat mempermudah aksi pelaku melakukan kejahatan, sehingga menyebabkan meningkatnya tingkat kriminalitas yang terjadi dimasyarakat. Dengan menggunakan metodologi yuridis empiris, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah upaya Kepolisian Sektor Kecamatan Talang Kelapa dalam pencegahan penyalahgunaan senjata tajam serta bagaimanakah kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor Kecamatan Talang Kelapa dalam pencegahan penyalahgunaan senjata tajam. Upaya Kepolisian Sektor Kecamatan Talang Kelapa dalam pencegahan penyalahgunaan senjata tajam antara lain sebagai berikut : mengadakan penyuluhan tentang dampak dan bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan senjata tajam; razia yang bertujuan untuk mengamankan masyarakat yang kedapatan membawa senjata tajam. Jadi apabila ada masyarakat yang kedapatan membawa senjata tajam maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan baik langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang sah. Kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor Kecamatan Talang Kelapa dalam pencegahan penyalahgunaan senjata tajam antara lain : keterbatasan personil yang menyebabkan pelayanan yang tidak optimal; keterbatasan sarana dan prasarana; dan kurangnya kesadaran masyarakat.

Kata Kunci : Kepolisian, Sektor, Senjata, Tajam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
E. Metodologi Penelitian.....	12
F. Definisi Operasional.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	19
B. Penanggulangan Kejahatan oleh Petugas.....	27
C. Penyalahgunaan Senjata Tajam.....	34
BAB III. UPAYA KEPOLISIAN SEKTOR KECAMATAN TALANG KELAPA DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM	
A. Upaya Kepolisian Sektor Kecamatan Talang Kelapa dalam Pencegahan Penyalahgunaan Senjata Tajam.....	37
B. Kendala yang Dihadapi Kepolisian Sektor Kecamatan Talang Kelapa dalam Pencegahan Penyalahgunaan Senjata Tajam.....	48
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya Kepolisian Sektor Kecamatan Talang Kelapa dalam pencegahan penyalahgunaan senjata tajam antara lain sebagai berikut :
 - a. Mengadakan penyuluhan tentang dampak dan bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan senjata tajam.
 - b. Razia yang bertujuan untuk mengamankan masyarakat yang kedapatan membawa senjata tajam. Jadi apabila ada masyarakat yang kedapatan membawa senjata tajam maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan baik langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang sah.
2. Kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor Kecamatan Talang Kelapa dalam pencegahan penyalahgunaan senjata tajam antara lain :
 - a. Keterbatasan personil yang menyebabkan pelayanan yang tidak optimal.
 - b. Keterbatasan sarana dan prasarana.
 - c. Kurangnya kesadaran masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Abdul Malik, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Fransiska Watak, *Tindak Pidana Berkenaan dengan Senjata Tajam Menurut Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Kajian Putusan PN. Jember No. 847/Pid.B/2008/PN.JR)*. Jurnal Hukum Lex Crimen Vol. 8, No. 4, Juni 2018.

Husaini Usman dkk, *Metode Penelitian Sosial*, Cet.V, PT BumiAksara, Jakarta, 2004.

Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014.

Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Perpolisian Masyarakat*, Redaksi Mabes Polri, Jakarta, 2005.

M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Romli, *Peran dan Tanggung Jawab Polisi*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung, 2009.

Romli Atmasasmita, *Kriminologi*, PT. Mandar Maju, Bandung, 2009.

R. Syamsuddin, & Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014.

Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remadja, Bandung, 2012.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Topo Santoso, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.